



**PUTUSAN**

Nomor : 48/Pid.Sus/2017/PN.Bgl.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**Pengadilan Negeri Bengkulu**, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **ERVIN KENEDI HARAHAH ALS UCOK BIN  
ABDUL RASYID HARAHAH ;**  
Tempat Lahir : Sibolga ;  
Umur/Tanggal Lahir : 36 tahun / 10 November 1980 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Jl Perhubungan IV RT 34 RW 06 Kelurahan  
Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota  
Bengkulu;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa dilakukan penahanan oleh ;

1. **Penyidik**, sejak tanggal 7 Desember 2016 sampai dengan tanggal 26 Desember 2016;
2. **Perpanjangan Penuntut Umum** sejak tanggal 27 Desember 2016 sampai dengan tanggal 4 Februari 2017 ;
3. **Penuntut Umum** sejak tanggal 24 Januari 2017 sampai dengan tanggal 12 Februari 2017 ;
4. **Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu**, sejak tanggal tanggal 9 Februari 2017 sampai dengan tanggal 8 Maret 2017 ;
5. **Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu** sejak tanggal 9 Maret 2017 sampai dengan tanggal 7 Mei 2017 ;
6. **Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu** sejak tanggal 8 Mei 2017 sampai dengan 6 Juni 2017 (Penahanan Pertama);
7. **Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu** sejak tanggal 7 Juni 2017 sampai dengan 6 Juli 2017 (Penahanan Kedua) ;

**Halaman 1 dari 31 halaman  
Putusan Nomor 48 /Pid.Sus/2017/PN.Bgl**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam pemeriksaan Perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum **ETTY MARTINAWATI, S.H**, **KREPTI SAYETI, S.H** dan **ETIKA MERIYANTI, S.H** advokat dari **Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum BINTANG KEADILAN** berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 13 Februari 2017 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu dengan register **Nomor 47 /SK/ II/2017/PN.Bgl** ;

## **PENGADILAN NEGERI TERSEBUT:**

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah memperhatikan ;

- Pelimpahan berkas perkara pidana Khusus dari Kejaksaan Negeri Bengkulu ke Pengadilan Negeri Bengkulu ;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- **Penetapan Majelis Hakim Nomor : 48/Pid.sus/2017/PN.Bgl tanggal 7 Februari 2017** tentang Penetapan Hari Sidang dimulainya pemeriksaan perkara ini ;

Setelah membaca Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar Keterangan Saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa serta memperhatikan Bukti Surat dan Barang Bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum dan Pembelaan dari Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan **Nomor Reg Perkara : PDM-21/BKL/01/2017 tertanggal 24 Januari 2017** sebagai berikut :

## **DAKWAAN**

### **KESATU**

Bahwa ia terdakwa **ERVIN KENEDI HARAHAH ALS UCOK BIN ABDUL RASYID HARAHAH** pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2016 sekira pukul 11.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 bertempat di belakang Lokalisasi Pulau Baai RT 08 Kel. Sumber Jaya Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, ***Tanpa hak atau melawan hukum*** ***Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram*** dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

**Halaman 2 dari 31 halaman**  
**Putusan Nomor 48 /Pid.Sus/2017/PN.Bgl**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berawal dari pihak BNNP Bengkulu bersama dengan BNN Kota Bengkulu serta Instansi POLDA BENGKULU, DENPOM TNI-AD melaksanakan kegiatan razia dengan target pengguna dan pengedar Narkotika di wilayah Kompleks Lokalisasi Pulau Baai RT 08 Kel. Sumber Jaya Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu, kegiatan yang dilakukan adalah melaksanakan tes Urine terhadap warga di kompleks lokalisasi Pulau Baai RT 08 Kel. Sumber Jaya Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu. pada saat tim melakukan tes Urine disalah satu warung milik warga dalam wilayah lokalisasi tersebut, salah satu anggota tim mendapatkan informasi bahwa di warung manisan yang tepat disebelah warung yang sedang dilakukan razia terjadi transaksi Narkotika ;
- bahwa berdasarkan informasi tersebut, saksi JONI RAHADIAN bin RAINUDDIN, SH bersama dengan anggota tim lainnya dan didampingi oleh ketua RT setempat menuju warung ANITA kemudian anggota BNNP Bengkulu menggedor-gedor pintu agar pintu warung dibuka namun pada saat anggota BNNP Bengkulu menggedor-gedor pintu terdakwa lari kebelakang rumah ke arah pinggir pantai namun pada saat terdakwa berlari dan bersembunyi di dekat pinggir pantai terdakwa ditangkap oleh anggota tim tersebut dan ketiak terdakwa ditangkap di temukan 1 kantong yang di duga Narkotika Gol I Jenis Shabu terbungkus dengan plastik Hitam seberat 9,46 gram di dekat terdakwa bersembunyi kemudian terdakwa disuruh mengambilnya dan disuruh membukanya setelah dibuka isinya serbuk kristal putih yang diduga Narkotika Gol I Jenis Shabu yang selanjutnya terdakwa diamankan untuk dibawa ke kantor BNNP Bengkulu guna di proses sesuai dengan hukum yang berlaku ;
- bahwa terdakwa mendapatkan atau membeli Narkotika Gol I jenis Shabu setiap hari sebanyak 1 G dengan harga Rp. 1.200.000,- ;
- bahwa terdakwa membeli Narkotika Gol I Jenis Shabu tersebut dari TARIGAN (DPO) Nomor DPO/14.XII/2016/BNNP tanggal 5 Desember 2016 dengan cara menghubungi TARIGAN yang kemudian TARIGAN menyuruh terdakwa mentransfer uangnya setelah itu TARIGAN mengirimkan peta Narkotika tersebut setelah Narkotika terdakwa dapat biasanya terdakwa buat menjadi paketan-paketan kecil yang biasanya 1 G menjadi 10 paketan-paketan kecil ;

**Halaman 3 dari 31 halaman**  
**Putusan Nomor 48 /Pid.Sus/2017/PN.Bgl**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa harga perpaketnya biasanya terdakwa jual dengan harga Rp. 200.000,- dan ada juga yang terdakwa jual dengan harga per paketnya Rp. 300.000,- dengan demikian keuntungan terdakwa per 1 G sebesar Rp. 800.000,-
- bahwa biasanya terdakwa menjual Narkotika Gol I jenis Shabu kepada para Tuna Susila yang ada Kompleks Lokalisasi Pulau Baai RT 08 Kel. Sumber Jaya Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu dengan cara bertemu langsung dengan para pembeli dan kemudian terdakwa langsung memberikan Narkotika jenis Shabu tersebut kemudian terdakwa terima uangnya ;
- bahwa terdakwa terakhir kali membeli Narkotika dari TARIGAN sebanyak 1 G pada hari SENIN tanggal 27 November 2016 ;
- bahwa setelah barang bukti 1 kantong shabu dilakukan penimbangan oleh PERUM PEGADAIAN kantor cabang Bengkulu dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 1083/10687.00/2016 tanggal 2 Desember 2016 yang ditandatangani oleh busra adrianti selaku pimpinan Cabang PT Pegadaian (persero) Bengkulu, diketahui dari hasil penimbangan bahwa berat bersih barang bukti ; 9,46 gram dengan rincian yaitu POM 0,10 gram , sisa 9,36 gram ;
- dan berdasarkan Berita Acara Pengujian Barang bukti Nomor PM.01.05.89.12.16.3181 tertanggal 5 Desember 2016 yang ditandatangani oleh dra Firni, Apt, M.Kes dengan hasil pengujian Bentuk Kristal, Warna Putih Bening, Bau Normal kesimpulan hasil uji identifikasi Positif (+) METAMFETAMINE (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 lampiran UU RI Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika) ;
- perbuatan terdakwa dalam tanpa hak atau melawan hukum menjual , menerima , menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I jenis Shabu tersebut tanpa memiliki izin dari menteri kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya ;

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;**

**ATAU**

## **KEDUA**

Bahwa ia terdakwa **ERVIN KENEDI HARAHAH ALS UCOK BIN ABDUL RASYID HARAHAH** pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2016 sekira pukul 11.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 bertempat di belakang Lokalisasi Pulau Baai RT 08 Kel. Sumber Jaya Kec. Kampung Melayu

**Halaman 4 dari 31 halaman  
Putusan Nomor 48 /Pid.Sus/2017/PN.Bgl**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, ***Tanpa hak atau melawan hukum” memiliki, menyimpan , menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram”*** dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

- berawal dari pihak BNNP Bengkulu bersama dengan BNN Kota Bengkulu serta Instansi POLDA BENGKULU, DENPOM TNI-AD melaksanakan kegiatan razia dengan target pengguna dan pengedar Narkotika di wilayah Kompleks Lokalisasi Pulau Baai RT 08 Kel. Sumber Jaya Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu, kegiatan yang dilakukan adalah melaksanakan tes Urine terhadap warga di komplek lokalisasi Pulau Baai RT 08 Kel. Sumber Jaya Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu. pada saat tim melakukan tes Urine disalah satu warung milik warga dalam wilayah lokalisasi tersebut, salah satu anggota tim mnedapatkan informasi bahwa di warung manisan yang tepat diseborang warung yang sedang dilakukan razia terjadi transaksi Narkoba ;
- bahwa berdasarkan informasi tersebut, saksi JONI RAHADIAN bin RAINUDDIN, SH bersama dengan anggota tim lainnya dan didampingi oleh ketua RT setempat menuju warung ANITA kemudian anggota BNNP Bengkulu menggedor-gedor pintu agar pintu warung dibuka namaun pada saat anggota BNNP Bengkulu menggedor-gedor pintu terdakwa lari kebelakang rumah ke arah pinggir pantai namaun pada saat terdakwa berlari dan bersembunyi di dekat pinggir pantai terdakwa ditangkap oleh anggota tim tersebut dan ketiak terdakwa ditangkap di temukan 1 kantong yang di duga Narkotika Gol I Jenis Shabu terbungkus dengan plastik Hitam seberat 9,46 gram di dekat terdakwa bersembunyi kemudian terdakwa disuruh mengambilnya dan disuruh membukanya setelah dibuka isinya serbuk kristal putih yang diduga Narkotika Gol I Jenis Shabu yang selanjutnya terdakwa diamankan untuk dibawa ke kantor BNNP Bengkulu guna di proses sesuai dengan hukum yang berlaku ;
- bahwa terdakwa mendapatkan atau membeli Narkotika Gol I jenis Shabu setiap hari sebanyak 1 G dengan harga Rp. 1.200.000,- ;
- bahwa terdakwa membeli Narkotika Gol I Jensi Shabu tersebut dari TARIGAN (DPO) Nomor DPO/14.XII/2016/BNNP tanggal 5 Desember 2016 dengan cara menghubungi TARIGAN yang kemudian TARIGAN menyuruh terdakwa mentransfer uangnya setelah itu TARIGAN mengirimkan peta Narkotika tersebut setelah Narkotika terdakwa dapat biasanya terdakwa

**Halaman 5 dari 31 halaman  
Putusan Nomor 48 /Pid.Sus/2017/PN.Bgl**



buat menjadi paketan-paketan kecil yang biasanya 1 G menjadi 10 paketan-paketan kecil ;

- bahwa harga perpaketnya biasanya terdakwa jual dengan harga Rp. 200.000,- dan ada juga yang terdakwa jual dengan harga per paketnya Rp. 300.000,- dengan demikian keuntungan terdakwa per 1 G sebesar Rp. 800.000,-
- bahwa biasanya terdakwa menjual Narkotika Gol I jenis Shabu kepada para Tuna Susila yang ada Kompleks Lokalisasi Pulau Baai RT 08 Kel. Sumber Jaya Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu dengan cara bertemu langsung dengan para pembeli dan kemudian terdakwa langsung memberikan Narkotika jenis Shabu tersebut kemudian terdakwa terima uangnya ;
- bahwa terdakwa terakhir kali membeli Narkotika dari TARIGAN sebanyak 1 G pada hari SENIN tanggal 27 November 2016 ;
- bahwa setelah barang bukti 1 kantong shabu dilakukan penimbangan oleh PERUM PEGADAIAN kantor cabang Bengkulu dan berdsarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 1083/10687.00/2016 tanggal 2 Desember 2016 yang ditandatangani oleh busra adrianti selaku pimpinan Cabang PT Pegadaian (persero) Bengkulu, diketahui dari hasil penimbangan bahwa berat bersih barang bukti ; 9,46 gram dengan rincian yaitu POM 0,10 gram , sisa 9,36 gram ;
- dan berdasarkan Berita Acara Pengujian Barang bukti Nomor PM.01.05.89.12.16.3181 tertanggal 5 Desember 2016 yang ditanda tangani oleh dra Fimi, Apt, M.Kes dengan hasil pengujian Bentuk Kristal, Warna Putih Bening, Bau Normal kesimpulan hasil uji identifikasi Positif (+) METAMFETAMINE (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 lampiran UU RI Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika) ;
- perbuatan terdakwa dalam tanpa hak atau melawan hukum menjual , menerima , menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I jenis Shabu tersebut tanpa memiliki izin dari menteri kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya ;

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, baik Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan (*Eksepsis*);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaanya jaksa/ Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa Keterangan Saksi-saksi, Bukti Surat, Keterangan Terdakwa dan Barang Bukti sebagai berikut:

**KETERANGAN SAKSI** yang telah disumpah berdasarkan agamanya memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut ;

**1. JONI RAHADIAN BIN RANUDDIN, S.H (saksi yang memberatkan/ A Charge)**

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dalam BAP dan keterangan saksi tersebut adalah benar ;
- bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa ;
- bahwa saksi mengetahui kejadian telah terjadi tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2016 sekitar jam 11.00 wib di lokasi Pulau Baai RT 08 kel. Sumber Jaya Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu ;
- bahwa saksi merupakan anggota dari Badan Narkotika Nasional Propinsi Bengkulu dimana bersama dengan TIM pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2016 melakukan razia gabungan yang dilakukan bersama dengan Polisi Militer serta Paminal POLDA BENGKULU;
- bahwa setahu saksi selain dilakukan Razia juga dilakukan Tes Urine terhadap warga di komplek lokasi Pulau Baai RT 08 kel. Sumber Jaya Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu dimana saksi melakukan tes Urin di salah satu warung manisan ;
- bahwa ketika saksi melakukan Tes Urine di warung tersebut, kemudian saksi mendapatkan laporan bahwa di salah satu warung yang ada disekitar lokasi sedang terjadi transaksi Narkoba, sehingga saksi kemudian bersama dengan anggota Tim yang lain dan didampingi oleh ketua RT setempat melakukan pengeledahan di warung tersebut dan mendapatkan alat Hisap Shabu berupa Bong di dalam tas yang berada di dalam kamar pemilik warung tersebut ;
- bahwa saksi sempat menggedor warung Kafe Nita tersebut karena dikunci dari dalam ;
- bahwa saksi sempat melihat terdakwa lari kebelakang warung dan kemudian mengejanya ;
- bahwa saksi kemudian bersama dengan **saksi KOPDA TRI MARCOS bin H ABDUL BASRI (alm)** kemudian mengitari tepi pantai dan

*Halaman 7 dari 31 halaman  
Putusan Nomor 48 /Pid.Sus/2017/PN.Bgl*



mendapatkan terdakwa sedang berbaring di tepi pantai persis dibelakang warung dengan kaki yang ditutupi oleh pasir ;

- bahwa saksi bersama dengan **saksi KOPDA TRI MARCOS bin H ABDUL BASRI (alm)** kemudian mendekati dan menghampiri terdakwa dan menanyakan kenapa terdakwa berada disini, dan dijawab terdakwa takut terlihat oleh kakaknya yang pada saat itu juga sedang melakukan kegiatan sosial berupa tes HIV ;
- bahwa jarak dilakukan tes urin dan HIV berbeda lokasi dan jaraknya jauh sekitar 300 meter ;
- bahwa saksi kemudian membawa terdakwa ke tempat semula berbaring dan ditemukan 1 bungkus Narkotika jenis Shabu yang saat kemudian dibuka oleh terdakwa disaksikan oleh saksi bersama dengan Tim ;
- bahwa berat 1 bungkus Narkotika jenis Shabu tersebut adalah 9,46 gram ;
- bahwa setahu saksi, terdakwa merupakan target operasi karena sudah lama mendapatkan informasi kalau terdakwa sering melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis Shabu di lokalisasi ;
- bahwa ketika ditanya siapa pemilik Narkotika Jenis Shabu tersebut, dijawab terdakwa menyatakan tidak tahu ;
- bahwa setahu saksi ; terdakwa dilakukan tes URIN ternyata juga Positif mengandung Narkotika ;

**Menimbang, atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keberatan sebagai berikut ;**

- Bahwa terdakwa tidak pernah menjual Narkotika di area Lokalisasi Pulau Baai ;
- Bahwa terdakwa bukan sebagai pemilik Narkotika jenis Shabu dengan berat 9,46 gram yang ditemukan ditempat terdakwa berbaring di tepi pantai ;

**2. H DRS M. NOOR SAID BIN ALM MUDDIN SAID**

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dalam BAP dan keterangan saksi tersebut adalah benar ;
- bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa ;
- bahwa saksi mengetahui kejadian telah terjadi tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Kamis tanggal 1 Desember



2016 sekitar jam 11.00 wib di lokalisasi Pulau Baai RT 08 kel. Sumber Jaya Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu ;

- bahwa saksi saat kejadian melakukan pengawasan tes URIN beserta dengan anggota dari BNNP Provinsi Bengkulu di Kafe Nita ;
- bahwa jarak dilakukan tes URIN dan HIV berbeda lokasi dan jaraknya jauh sekitar 300 meter ;
- bahwa saksi mendapatkan informasi bahwa terdakwa merupakan target operasi yang sering melakukan transaksi jual beli Narkotika dan mengetahui penangkapan terdakwa yang dilakukan oleh **saksi JONI RAHADIAN BIN RANUDDIN, S.H** dan **saksi TRI MARCOS bin H ABDUL BASRI (alm)**
- bahwa saksi mengetahui berdasarkan laporan dari masyarakat di salah satu warung yang berada dilokalisasi selalu dalam keadaan tertutup dan saksi bersama dengan Tim menuju ke warung kemudian mengedodor-gedor pintu warung karena dalam keadaan terkunci ;
- bahwa saksi kemudian masuk kedalam warung dan melihat ada orang yang lari dari dalam warung menuju ke pinggir pantai ;
- bahwa ketika saksi melihat terdakwa ditangkap oleh Tim dalam keadaan berkeringat, kakinya saksi dan gugup ;
- bahwa ketika saksi melakukan Tes URIN pada warga di sekitar lokalisasi ditemukan banyak sekali Positif (+) mengandung AMPHETAMINE, dan kemudian ditanyakan oleh saksi darimana bisa mengkonsumsi Narkotika dan mereka menjelaskan mendapatkan Narkotika tersebut dari terdakwa dengan cara membeli ;
- bahwa setahu saksi , terdakwa dilakukan tes urin ternyata juga Positif mengandung Narkotika ;

**Menimbang, atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keberatan sebagai berikut ;**

- bahwa terdakwa ditemukan dan ditangkap oleh saksi **TRI MARCOS bin H ABDUL BASRI (alm)** ;
- bahwa terdakwa tidak pernah lari dari dalam warung Kafe Nita ;
- bahwa terdakwa bahwa terdakwa tidak pernah menjual Narkotika di area Lokalisasi Pulau Baai ;

**3. TRI MARCOS bin H ABDUL BASRI (alm)**

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dalam BAP dan keterangan saksi tersebut adalah benar ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa ;
- bahwa saksi mengetahui kejadian telah terjadi tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2016 sekitar jam 11.00 wib di lokasi Pulau Baai RT 08 kel. Sumber Jaya Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu ;
- bahwa saksi merupakan anggota dari Polisi Militer yang ikut melakukan razia pada hari dan di lokasi tersebut ;
- bahwa jarak dilakukan tes URIN dan HIV berbeda lokasi dan jaraknya jauh sekitar 300 meter ;
- bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan anggota dari BNNP Provinsi Bengkulu ;
- bahwa saksi mengamankan terdakwa karena kedapatan membawa barang yang diduga Narkotika jenis Shabu yang kemudian diserahkan kepada anggota BNNP Provinsi Bengkulu ;
- bahwa saat saksi menemukan terdakwa bersama dengan saksi **JONI RAHADIAN** dalam keadaan sedang bersembunyi di belakang salah satu warung dengan posisi tertidur di atas pasir karena terdapat rumput yang tinggi dan disekitar terdakwa berbaring telah ditemukan 1 bungkus Narkotika dengan jarak 1 meter oleh anggota BNNP ;
- bahwa saksi menemukan ada bekas kaki orang di rumput dekat tempat berbaringnya terdakwa ;
- bahwa saksi bersama dengan 5 orang saat ditemukan barang bukti 1 bungkus Narkotika di tempat terdakwa ditemukan berbaring di atas pasir ;
- bahwa menurut saksi, terdakwa ditemukan dalam keadaan sedang berbaring di Pasir Pantai pada siang hari adalah sesuatu yang tidak wajar karena lokasi tersebut bukanlah untuk berjemur ataupun lokasi wisata untuk berjemur di pinggir pantai ;
- bahwa setahu saksi terdakwa merupakan target operasi karena mendapatkan informasi sering melakukan transaksi Narkotika di lokasi Pulau Baai ;
- bahwa setahu saksi , terdakwa dilakukan tes urin ternyata juga Positif mengandung Narkotika ;

**Menimbang, atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keberatan sebagai berikut ;**

**Halaman 10 dari 31 halaman  
Putusan Nomor 48 /Pid.Sus/2017/PN.Bgl**



- bahwa yang menemukan terdakwa hanyalah saksi tersebut sendiri bukan berdua ;
- bahwa jarak rumah dengan tempat terdakwa ditemukan berbaring adalah 1 meter ;

**4. KOMANG SULANDRI ALS ANGGUN BINTI NYOMAN SANTRO**

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dalam BAP dan keterangan saksi tersebut adalah benar ;
- bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa ;
- bahwa saksi mengetahui kejadian telah terjadi tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2016 sekitar jam 11.00 wib di lokasi Pulau Baai RT 08 kel. Sumber Jaya Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu ;
- bahwa saksi adalah warga yang tinggal di lokasi Pulau Baai RT 08 kel. Sumber Jaya Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu ;
- bahwa pekerjaan saksi adalah sebagai wanita penghibur di tempat lokasi tersebut ;
- bahwa saksi sudah 4 bulan tinggal di lokasi tersebut ;
- bahwa saksi mengikuti Tes urin bersama dengan teman-teman saksi dan hasilnya adalah Positif (+) **METHAMFETAMINE dan AMPHETAMINE** berdasarkan alat **MONOTEST Multi Drug Screen Test**;
- bahwa Tes urin saksi Positif (+) karena menggunakan Narkotika jenis Shabu terakhir bersama dengan teman saksi yang bernama NILA ;
- bahwa saksi dapat mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu dengan cara patungan dengan NILA untuk kemudian membelinya dari terdakwa dengan cara menelepon
- bahwa teman saksi yang bernama NILA telah pulang kampung ke daerah Lampung ;
- bahwa saksi sudah sering membeli Narkotika Jenis Shabu dari terdakwa dengan harga Rp. 200,000,- ;
- bahwa setahu saksi , terdakwa sering menjual Narkotika jenis Shabu di area lokasi Pulau Baai ;

**Menimbang, atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keberatan sebagai berikut ;**

- bahwa terdakwa tidak kenal dengan saksi ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa terdakwa tidak pernah menjual Narkotika jenis Shabu kepada saksi ;
- Bahwa saksi tidak pernah menjual Narkotika Shabu di Lokalisasi Pulau Baai ;

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum tidak dapat menghadirkan saksi **ANAWATI ALS ANA BINTI TATANG dan KASIH BINTI RASMAN** dengan alasan yang cukup bahwa keduanya telah tidak diketahui keberadaannya dan oleh karenanya Penuntut Umum memohon untuk dapat **dibacakan keterangan saksi-saksi tersebut di persidangan** yang telah diambil sumpahnya, sehingga berdasarkan ketentuan **pasal 162 ayat (1) dan (2) KUHP** , keterangan saksi-saksi tersebut dapat dibacakan yang pada intinya adalah sebagai berikut ;

## 5. ANAWATI ALS ANA BINTI TATANG ;

- bahwa saksi kenal dengan terdakwa sebagai penjual Narkotika Jenis Shabu karena sebelumnya sudah pernah membeli dari terdakwa ;
- bahwa saksi membeli Narkotika jenis Shabu dari terdakwa kurang lebih 3 bulan terakhir sebanyak 1 minggu sekali dengan harga Rp. 200.000,- ;
- bahwa saksi mengenal terdakwa dengan panggilan UCOK dan tidak ada lagi orang lain dengan panggilan tersebut di Lokalisasi ;
- bahwa saksi dilakukan Tes URINE dan ternyata hasilnya Positif (+) mengandung Narkotika ;

## 6. KASIH BINTI RASMAN

- bahwa saksi kenal dengan terdakwa sebagai penjual Narkotika Jenis Shabu karena sebelumnya sudah pernah membeli dari terdakwa ;
- bahwa saksi membeli Narkotika jenis Shabu dari terdakwa kurang lebih 3 bulan terakhir sebanyak 1 minggu sekali dengan harga Rp. 200.000,;
- bahwa saksi mengenal terdakwa dengan panggilan UCOK dan tidak ada lagi orang lain dengan panggilan tersebut di Lokalisasi ;
- bahwa saksi dilakukan Tes URINE dan ternyata hasilnya Positif (+) mengandung Narkotika ;

**Menimbang, atas keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa menyatakan keberatan sebagai berikut ;**

- bahwa terdakwa tidak kenal dengan saksi – saksi tersebut ;
- bahwa terdakwa tidak pernah menjual Narkotika jenis Shabu kepada saksi ;

**Halaman 12 dari 31 halaman  
Putusan Nomor 48 /Pid.Sus/2017/PN.Bgl**



- Bahwa terdakwa tidak pernah menjual Narkotika jenis Shabu kepada siapapun di Lokalisasi Pulau Baai ;

**7. MUJI RAHARJO (Verbalisant)**

- bahwa saksi adalah penyidik BNNP Bengkulu bersama dengan saksi verbalisant **DEDI SUWARDI, S.H** yang melakukan pengambilan keterangan terdakwa saat menjadi tersangka yang dituangkan hasilnya dalam Berita Acara Pemeriksaan tertanggal 5 Desember 2016 jam 10.00 wib ;
- Bahwa pengambilan keterangan terdakwa sebagai tersangka dilakukan 4 hari setelah terdakwa ditangkap tanggal 1 Desember 2016 ;
- bahwa saat diambil keterangan terdakwa sebagai tersangka dilakukan dalam ruangan terbuka , dalam keadaan bebas, saling berhadapan dan teknik pertanyaan diajukan secara satu persatu dengan menggunakan rumus **5 W + I H (What (apa), When (kapan), Who (siapa), Where (dimana), Why (mengapa) + How (bagaimana) ;**
- bahwa terdakwa sebelum memberikan keterangan, saksi terlebih dahulu menanyakan dan meminta keterangan kepada 11 saksi perempuan yang berasal dari hasil Razia dan Tes urin di Lokalisasi Pulau Baai ;
- bahwa dari hasil pemeriksaan 11 saksi perempuan tersebut, menggunakan Narkotika Jenis Shabu dengan cara membeli dari terdakwa ;
- bahwa terdakwa memberikan keterangan tidak berada dalam tekanan , paksaan maupun ancaman dari saksi ataupun dari pihak manapun ;
- bahwa keterangan terdakwa dalam BAP adalah benar hanya menyangkal tentang kepemilikan barang bukti yang ditemukan bersama dengan terdakwa ;
- bahwa terdakwa kemudian membaca BAP dan tidak berkeberatan lalu mendatangerannya ;

**8. DEDI SUWARDI, S.H (Verbalisant)**

- bahwa saksi adalah penyidik BNNP Bengkulu bersama dengan saksi verbalisant **MUJI RAHARJO** yang melakukan pengambilan keterangan terdakwa saat menjadi tersangka dalam Berita Acara Pemeriksaan tertanggal 5 Desember 2016 jam 10.00 wib ;
- Bahwa pengambilan keterangan terdakwa sebagai tersangka dilakukan 4 hari setelah terdakwa ditangkap tanggal 1 Desember 2016 ;
- bahwa saat diambil keterangan terdakwa sebagai tersangka dilakukan dalam ruangan terbuka , dalam keadaan bebas, saling berhadapan dan



teknik pertanyaan diajukan secara satu persatu dengan menggunakan rumus 5 W + 1 H (**What (apa), When (kapan), Who (siapa), Where (dimana), Why (mengapa) + How (bagaimana)**) ;

- bahwa terdakwa sebelum memberikan keterangan, saksi terlebih dahulu menanyakan dan meminta keterangan kepada 11 saksi perempuan yang berasal dari hasil Razia dan Tes urin di Lokalisasi Pulau Baai ;
- bahwa dari hasil pemeriksaan 11 saksi perempuan tersebut, menggunakan Narkotika Jenis Shabu dengan cara membeli dari terdakwa ;
- bahwa terdakwa memberikan keterangan tidak berada dalam tekanan , paksaan maupun ancaman dari saksi ataupun dari pihak manapun ;
- bahwa keterangan terdakwa dalam BAP adalah benar hanya menyangkal tentang kepemilikan barang bukti yang ditemukan bersama dengan terdakwa ;
- bahwa terdakwa kemudian membaca BAP dan tidak berkeberatan lalu mendatangerannya ;

**Menimbang, terhadap keterangan saksi – saksi Verbalisat tersebut , terdakwa berkeberatan sebagai berikut ;**

- bahwa terdakwa tidak membaca keseluruhan Berita Acara Pemeriksaan ketika diambil keterangannya sebagai tersangka ;
- bahwa terdakwa saat itu berada dalam tekanan dan paksaan ;
- bahwa terdakwa diambil keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan sebagai tersangka 2 kali ;

**9. DEDI HERAWAN S.SOS (Saksi yang meringankan/ a de charge)**

- bahwa saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan ;
- bahwa saksi adalah ketua yayasan PESONA yang bergerak di bidang penjangkauan kelompok beresiko tertular HIV/AIDS akibat penyalah guna Narkoba ;
- bahwa setahu saksi terdakwa adalah salah satu anggota penjangkauan yang dibina oleh yayasan PESONA ;
- bahwa pada saat Hari KAMIS tanggal 1 DESEMBER 2016 dari jam 08.00 wib sampai dengan 10.00 wib bekerja dengan Dinas Terkait melakukan kegiatan sosialisasi dan tes HIV/AIDS di lokalisasi Pulau Baai ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan tersebut dilakukan di Lokalisasi Pulau Baai karena banyak kelompok seperti karyawan Kafe, PSK Nelayan, pengguna Narkoba yang beresiko dapat tertular penyakit tersebut ;
- bahwa setahu saksi di lokasi yang sama BNNP Provinsi Bengkulu melaksanakan Razia dan tes urin ;
- bahwa kegiatan yang dilakukan oleh yayasan PESONA saat itu tidak ada kaitannya dengan Razia dan tes urin yang dilakukan oleh BNNP Provinsi Bengkulu ;
- bahwa saksi mendengar terdakwa ditangkap oleh BNNP Provinsi Bengkulu kaitannya dengan Narkotika, akan tetapi saksi tidak menyaksikan kejadian tersebut ;
- bahwa saksi tidak mengetahui barang bukti yang ditemukan bersama dengan terdakwa
- bahwa setahu saksi, terdakwa menjadi anggota yang dibina oleh yayasan PESONA sejak di Medan dimana saat itu terdakwa sebagai pecandu Narkotika ;

**Menimbang, atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;**

## **BARANG BUKTI**

- 1 Kantong yang diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu terbungkus plastik hitam ;
- 3 buah Handphone yakni ; **Samsung warna Hitam Model SM – 810E dengan SIM CARD IM3 Nomor 085788088925 , Samsung DUOS warna Hitam model GT – E 1272 dengan SIM CARD TELKOMSEL 082280172151, Samsung DUOS warna Hitam model ANDROID dengan SIM CARD 082376217383 ;**
- Uang Tunai senilai Rp 1.910.000 dengan rincian ; 3 lembar pecahan Seratus Ribu, 32 lembar pecahan Lima puluh Ribu dan 1 Lembar pecahan sepuluh Ribu ;

Dimana terhadap barang bukti tersebut telah disita berdasarkan penetapan penyitaan yang sah sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti di persidangan, dan terhadap barang bukti tersebut saksi-saksi dan terdakwa membenarkannya ;

## **BUKTI SURAT:**

- Berita Acara pemeriksaan Laboratorium dari BPOM **Nomor : PM.01.05.89.12.16.3182 tertanggal 5 Desember 2016** yang ditanda tangani oleh **dra Firni, Apt, M.Kes** dengan hasil pengujian Bentuk Kristal,

**Halaman 15 dari 31 halaman  
Putusan Nomor 48 /Pid.Sus/2017/PN.Bgl**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warna Putih Bening, Bau Normal kesimpulan hasil uji identifikasi Positif (+) METAMFETAMINE ;

- Berita Acara penimbangan Pegadaian Nomor 1083 /10687.00/2016 tertanggal 2 Desember 2016 dengan hasil penimbangan 1 kantong yang diduga Narkotika golongan I Jenis Shabu terbungkus Plastik Hitam dengan Berat kotor 10,38 gram, berat bersih 9,46 gram ;
- Berita Acara Pengujian Barang Bukti Nomor **PM.01.05.89.12.16.3181 tertanggal 5 Desember 2016** yang ditanda tangani oleh dra Fimi, Apt, M.Kes dengan hasil pengujian Bentuk Kristal, Warna Putih Bening, Bau Normal kesimpulan **hasil uji identifikasi Positif (+) METAMFETAMINE (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 lampiran UU RI Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika ) ;**
- **TES URINE** atas nama **ERVIN KENEDI HARAHAH ALS UCOK BIN ABDUL RASYID HARAHAH** tertanggal **24 Januari 2017** dengan hasil **Positif (+) METHAMFETAMINE, AMPHETAMINE, TETRAHYDRO CANABINOL (THC) ;**

Dimana terhadap isi bukti surat tersebut akan dijadikan sebagai alat bukti dipersidangan dan akan dipertimbangkan dalam putusan ini ;

## KETERANGAN TERDAKWA

- bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan dalam BAP, dan keterangan terdakwa tersebut adalah tidak benar ;
- bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2016 sekitar jam 11.00 wib di lokasi Pulau Baai RT 08 kel. Sumber Jaya Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu oleh saksi **JONI RAHARDIAN, S.H BIN RAINUDDIN** dan saksi **TRI MARCOS bin H ABDUL BASRI (alm)** Tim gabungan dari **BNNP Provinsi Bengkulu, Polisi Militer dan Paminal POLDA BENGKULU ;**
- bahwa terdakwa ditangkap di lokasi tersebut saat sedang ada Razia NARKOTIKA beserta tes urin dan Tes HIV/AIDS ;
- bahwa terdakwa saat ditangkap sedang berbaring diatas pasir dengan kaki tertutup oleh pasir di belakang salah satu warung yang dilakukan pengeledahan ;
- bahwa terdakwa kemudian didatangi oleh saksi **JONI RAHARDIAN, S.H BIN RAINUDDIN** dan saksi **TRI MARCOS bin H ABDUL BASRI (alm)** dan ditanyakan kenapa berbaring di atas pasir, yang kemudian dijawab terdakwa takut karena ada razia HIV/AIDS , kaki dan perutnya sedang sakit ;

**Halaman 16 dari 31 halaman**  
**Putusan Nomor 48 /Pid.Sus/2017/PN.Bgl**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa tidak jauh dari lokasi terdakwa berbaring diatas pasir ditemukan 1 bungkus plastik hitam ;
- bahwa terdakwa diperlihatkan 1 bungkus plastik hitam tersebut dan dibuka oleh terdakwa didalam nya terdapat Narkotika jenis Shabu ;
- bahwa terdakwa dilakukan penggeledahan ditemukan **3 buah Handphone yakni ; Samsung warna Hitam Model SM – 810E dengan SIM CARD IM3 Nomor 085788088925 , Samsung DUOS warna Hitam model GT – E 1272 dengan SIM CARD TELKOMSEL 082280172151, Samsung DUOS warna Hitam model ANDROID dengan SIM CARD 082376217383 , Uang Tunai senilai Rp 1.910.000 dengan rincian ; 3 lembar pecahan Seratus Ribu, 32 lembar pecahan Lima puluh Ribu dan 1 Lembar pecahan sepuluh Ribu ;**
- bahwa terdakwa tidak mengakui Narkotika yang ditemukan tersebut ;
- bahwa terdakwa tidak dapat menjelaskan asal usul uang Rp. 1.919.000,- ;
- bahwa terdakwa kemudian diamankan oleh pihak BNNP Provisi Bengkulu ;
- bahwa terdakwa tidak pernah menjual Narkotika jenis Shabu kepada warga penghuni lokalisasi di Pulau Baai ;
- bahwa terdakwa jarang main ke tempat Lokalisasi Pulau Baai ;
- bahwa terdakwa pernah menjalani hukuman sebagai terpidana tindak pidana Narkotika ;
- bahwa terdakwa pernah dilakukan pengambilan tes urin dan hasilnya positif **METHAMFETAMINE, AMPHETAMINE, TETRAHYDRO CANABINOL (THC) ;**
- bahwa terdakwa merasa tidak bersalah atas perbuatan yang disebutkan dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 ayat (1) huruf (a) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, oleh karena itu Penuntut Umum telah pula mengajukan Tuntutan Pidana yang pada pokoknya menuntut supaya terhadap perkara ini diputus sebagai berikut:

- Menyatakan terdakwa **ERVIN KENEDI HARAHAH ALS UCOK BIN ABDUL RASYID HARAHAH** bersalah melakukan tindak pidana “ **menjual Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram** “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 9 tahun dikurangi masa tahanan dan denda Rp. 1.000.000.000,- subsidair 6 bulan penjara dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan ;

*Halaman 17 dari 31 halaman  
Putusan Nomor 48 /Pid.Sus/2017/PN.Bgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan barang bukti berupa ;
    - 1 Kantong yang diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu terbungkus plastik hitam ;
    - 3 buah Handphone yakni ; **Samsung warna Hitam Model SM – 810E dengan SIM CARD IM3 Nomor 085788088925 , Samsung DUOS warna Hitam model GT – E 1272 dengan SIM CARD TELKOMSEL 082280172151, Samsung DUOS warna Hitam model ANDROID dengan SIM CARD 082376217383 ;**
- DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN ;**
- Uang Tunai senilai Rp 1.910.000 dengan rincian ; 3 lembar pecahan Seratus Ribu, 32 lembar pecahan Lima puluh Ribu dan 1 Lembar pecahan sepuluh Ribu ;

**DIRAMPAS UNTUK NEGARA ;**

- Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-  
Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana tersebut, baik Terdakwa maupun Penasihat Hukum terdakwa secara tertulis telah menyampai-kan **Nota Pembelaan (Pleidoo)** ataupun Permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. **Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dan tuntutan penuntut umum ;**

2. **Membebaskan terdakwa tersebut dari segala dakwaan atau tuntutan**

Menimbang, bahwa atas Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam **repliknya** menyatakan tetap dengan Tuntutan Pidananya semula, dan terdakwa maupun Penasihat Hukum terdakwa dalam **dupliknya** menyatakan tetap pada Permohonan dan Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama Pemeriksaan Perkara ini berlangsung, sebagaimana tertera dalam Berita Acara Sidang dianggap seluruhnya telah termasuk dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah **Pemeriksaan Dinyatakan Ditutup** sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 182 ayat (2) KUHAP, selanjutnya Majelis Hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan dengan mempedomani ketentuan Pasal 182 Ayat (3) sampai dengan ayat (6) KUHAP yang pada pokoknya diuraikan dan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan bersalah tidaknya terdakwa, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah perbuatan yang

**Halaman 18 dari 31 halaman  
Putusan Nomor 48 /Pid.Sus/2017/PN.Bgl**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh terdakwa memenuhi unsur-unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan **KESATU** yakni melanggar **Pasal 114 Ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** **ATAU KEDUA** melanggar **Pasal 112 Ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** ;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk dakwaan **ALTERNATIF** , maka akibat hukum dari dakwaan tersebut Majelis Hakim akan memilih dakwaan mana cocok dengan fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum tersebut maka akibat hukumnya , Majelis Hakim akan memilih dakwaan **KESATU ALTERNATIF** penuntut umum yakni melanggar **Pasal 114 Ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** yang unsur - unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "**Setiap Orang**";
2. Unsur "**Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan** ";
3. Unsur "**Narkotika Golongan I bukan tanaman**";
4. Unsur "**yang beratnya melebihi 5 gram** " ;

Menimbang, bahwa terhadap masing-masing unsur tindak pidana tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad. 1 Unsur "Setiap Orang";**

- Bahwa adanya rumusan kata "Setiap Orang" dalam pasal yang didakwakan ini adalah untuk menunjukkan atau memberi arah tentang subyek hukum orang atau manusia sebagai subyek hukum dalam hukum pidana. Pengertian Setiap Orang di sini adalah siapa saja selaku subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya berlaku aturan-aturan hukum pidana;
- Bahwa dengan memperhatikan pengertian seperti tersebut di atas, dihubungkan juga dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dimana Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan seseorang yang bernama **ERVIN KENEDI HARAHAH ALS UCOK BIN ABDUL RASYID HARAHAH** dan setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan Identitas terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sedangkan terdakwa

**Halaman 19 dari 31 halaman  
Putusan Nomor 48 /Pid.Sus/2017/PN.Bgl**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut adalah subyek hukum yang terhadap dirinya berlaku aturan-aturan hukum pidana, maka telah cukup bagi pengadilan untuk selanjutnya mempertimbangkan apakah benar terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan-perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut merupakan tindak pidana atau bukan;

**Berdasarkan pertimbangan diatas Pengadilan berpendapat unsur “Setiap Orang”, telah terpenuhi;**

**Ad. 2 Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan”;**

- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“tanpa hak atau melawan hukum”** adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun hak subjektif dari orang lain ;
- Menimbang, bahwa unsur **“tanpa hak atau melawan hukum ”** dalam UU Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika ini mengandung pengertian bahwa pelaku tidak memiliki izin berupa kewenangan oleh Undang-undang atau dari otoritas yang berwenang untuk melakukan pendistribusian Narkotika yang secara terbatas/limitatif hanya dapat dilakukan dengan izin oleh pemerintah terhadap pihak-pihak yang sah menurut undang-undang untuk melakukan perbuatan **“Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”** ;
- Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya perbuatan **“tanpa hak atau melawan hukum”** yang dilakukan terdakwa dalam unsur ini, maka harus dikorelasikan dengan perbuatan **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I** yang harus terbukti terdapat dalam perbuatan pelaku ;
- Menimbang, bahwa dalam unsur kedua pasal ini , pelaku dapat dikatakan terbukti melakukan perbuatan tindak pidana Narkotika apabila telah melakukan salah satu jenis perbuatan atau alternatifnya sebagaimana hal tersebut dapat dilihat dengan tanda baca koma serta adanya frase kalimat **“atau”** dalam rumusan unsur tersebut ;

Sebagai pembuktian unsur diatas, berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti yang saling bersesuaian, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

**Halaman 20 dari 31 halaman  
Putusan Nomor 48 /Pid.Sus/2017/PN.Bgl**



- Bahwa berdasarkan keterangan saksi **KOMANG SULANDRI ALS ANGGUN BINTI NYOMAN SANTRO** sudah sering membeli Narkotika Jenis Shabu dari terdakwa dengan harga Rp. 200,000,- serta sering melihat terdakwa menjual Narkotika jenis Shabu di area lokasi Pulau Baai ;
- bahwa saksi **KOMANG SULANDRI ALS ANGGUN BINTI NYOMAN SANTRO** mengenal terdakwa dengan nama panggilan UCOK dan setahu saksi tidak ada orang lain yang dipanggil dengan nama tersebut ;
- bahwa berdasarkan keterangan saksi **ANAWATI ALS ANA BINTI TATANG** dan saksi **KASIH BINTI RASMAN** yang keterangannya dibacakan dipersidangan bahwa saksi-saksi tersebut kenal dengan terdakwa sebagai penjual Narkotika Jenis Shabu karena sebelumnya saksi-saksi tersebut sudah pernah membeli dari terdakwa ;
- bahwa saksi **ANAWATI ALS ANA BINTI TATANG** dan saksi **KASIH BINTI RASMAN** dalam keterangannya yang dibacakan dipersidangan tersebut membeli Narkotika jenis Shabu dari terdakwa kurang lebih 3 bulan terakhir sebanyak 1 minggu sekali dengan harga Rp. 200.000,- dari terdakwa ;
- bahwa saksi – saksi tersebut mengenal terdakwa dengan panggilan UCOK dan tidak ada lagi orang lain dengan panggilan tersebut di Lokasi Pulau Baai ;
- bahwa berdasarkan keterangan saksi verbalisant **MUJI RAHARJO dan DEDI SUWARDI, S.H** sebelum melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa terlebih dahulu melakukan pengambilan keterangan terhadap 11 saksi dimana semuanya menggunakan Narkotika jenis Shabu dengan cara membeli dari terdakwa ;
- bahwa saksi **JONI RAHADIAN BIN RANUDDIN, S.H** , saksi **TRI MARKOS Bin H ABDUL BASRI**, dan saksi **H DRS M. NOOR SAID BIN ALM MUDDIN SAID** dengan Tim saat menggeledah warung NITA melakukan penggedoran pintu karena tidak dibuka lalu ketika berhasil membukanya melihat terdakwa lari kebelakang Warung tersebut ;
- bahwa berdasarkan keterangan saksi **JONI RAHADIAN BIN RANUDDIN, S.H** dan saksi **TRI MARKOS Bin H ABDUL BASRI** saat menemukan terdakwa sedang dalam keadaan berbaring di pasir pantai pada saat terjadi Razia di Lokasi Pulau Baai hari KAMIS tanggal 1 Desember 2016 dan disitu juga didapat 1 bungkus hitam yang didalamnya setelah dibuka oleh terdakwa terdapat Narkotika jenis Shabu tidak jauh dari lokasi berbaringnya terdakwa ;



- bahwa saksi **JONI RAHADIAN BIN RANUDDIN, S.H** dan saksi **TRI MARKOS Bin H ABDUL BASRI** kemudian menghampiri terdakwa dan menanyakan kenapa tidur di pasir pantai dan dijawab terdakwa karena takut ada Razia dan tes HIV/AIDS ;
- bahwa berdasarkan keterangan saksi **JONI RAHADIAN BIN RANUDDIN, S.H** dan saksi **TRI MARKOS Bin H ABDUL BASRI** lokasi tempat berbaringnya terdakwa di pasir pantai adalah bukan tempat yang layak untuk dilakukan aktivitas tersebut ;
- bahwa terdakwa pernah menjalani hukuman sebagai terpidana tindak pidana Narkotika ;

**Menimbang, dari fakta-fakta tersebut diatas Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut ;**

- Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 185 ayat (6) KUHAP, dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi , Hakim harus dengan sungguh memperhatikan sebagai berikut;
  1. Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain ;
  2. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain ;
  3. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan tertentu ;
  4. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu di percaya ;
- Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara pidana adalah mencari kebenaran materiil/*materielle rechtelijke* , dimana dengan mendasarkan ketentuan pasal 184 ayat 1 KUHAP yakni sebagai berikut ;
  - a) **Keterangan saksi ;**
  - b) **Keterangan ahli ;**
  - c) **Surat ;**
  - d) **Petunjuk ;**
  - e) **Keterangan terdakwa ;**
- Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 189 ayat (1) KUHAP keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri ;
- Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 189 ayat (3) KUHAP keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri ;
- Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 162 ayat (1) dan (2) KUHAP , keterangan saksi yang telah disumpah berdasarkan agamanya akan tetapi



tidak dapat hadir di persidangan, maka keterangan saksi tersebut dapat dibacakan dipersidangan;

- Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 661 K/Pid/1988 tanggal 19 Juli 1991 menyebutkan "**Keterangan saksi yang disumpah di penyidikan namun karena suatu halangan yang sah tidak dapat hadir dipersidangan, dan kemudian keterangannya tersebut dibacakan, maka sama nilainya dengan kesaksian di bawah sumpah**";
- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan **saksi ANAWATI ALS ANA BINTI TATANG**, **saksi KASIH BINTI RASMAN** yang dibacakan dipersidangan berdasarkan ketentuan pasal 162 ayat (1) dan (2) KUHPA serta keterangan **saksi KOMANG SULANDRI ALS ANGGUN BINTI NYOMAN SANTRO**, maka di dapatlah suatu kesamaan fakta hukum bahwa ketiga saksi mendapatkan Narkotika jenis Shabu dengan cara membeli dari terdakwa;
- Menimbang, dari keterangan **saksi ANAWATI ALS ANA BINTI TATANG**, **saksi KASIH BINTI RASMAN** yang dibacakan di persidangan adalah sama dengan keterangan saksi **KOMANG SULANDRI ALS ANGGUN BINTI NYOMAN SANTRO** di persidangan, sehingga Pengadilan berpendapat keterangan tersebut bukanlah saksi yang dikategorikan sebagai yang mendengarkan dari orang lain lalu meneruskan kesaksian tersebut / **TESTIMONIO DE AUDITU** melainkan sebagai saksi fakta yang dapat dijadikan sebagai petunjuk;
- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi verbalisat **MUJI RAHARJO dan DEDI SUWARDI, S.H** telah mengambil keterangan 11 saksi perempuan sebagaimana dalam BAP dimana semua 11 saksi tersebut menggunakan Narkotika jenis Shabu dengan cara membeli terdakwa;
- Menimbang, dari keterangan saksi **ANAWATI ALS ANA BINTI TATANG**, **saksi KASIH BINTI RASMAN** serta **saksi KOMANG SULANDRI ALS ANGGUN BINTI NYOMAN SANTRO** yang bekerja sebagai wanita penghibur, bila dihubungkan dengan tempat dilakukan razia dan pemeriksaan urin terhadap saksi tersebut di lokasi pulau Baai, Pengadilan berpendapat ditemukan korelasi antara profesi para saksi-saksi sebagai wanita penghibur dengan lokasi Pulau Baai tersebut yakni kegiatan hiburan malam selalu berkaitan erat dengan Narkotika;
- Menimbang, berdasarkan keterangan **saksi JONI RAHADIAN BIN RANUDDIN, S.H**, **saksi TRI MARKOS Bin H ABDUL BASRI**, dan **saksi H**

Halaman 23 dari 31 halaman  
Putusan Nomor 48 /Pid.Sus/2017/PN.Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**DRS M. NOOR SAID BIN ALM MUDDIN SAID** saat melakukan penggedoran di warung NITA melihat terdakwa lari kebelakang menuju Pasir Pantai dan terdakwa menyatakan tidak kabur ke arah belakang warung ;

- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **JONI RAHADIAN BIN RANUDDIN, S.H** dan **saksi TRI MARKOS Bin H ABDUL BASRI** saat menemukan terdakwa sedang dalam keadaan berbaring di pasir pantai pada saat terjadi Razia di Lokalisasi Pulau Baai hari KAMIS tanggal 1 Desember 2016 dan disitu juga didapat 1 bungkus plastik hitam yang didalamnya setelah dibuka oleh terdakwa terdapat Narkotika jenis Shabu tidak jauh dari lokasi berbaringnya terdakwa, dimana terhadap fakta tersebut terdakwa mengatakan tidak mengetahui asal usul Narkotika jenis Shabu ;
- Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa mengatakan berbaring di atas pasir dan bersembunyi dikarenakan takut terhadap razia HIV/AIDS , Pengadilan berpendapat bila dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan , merupakan alasan terdakwa yang tidak didukung dengan alat bukti lainnya dipersidangan, sehingga untuk itu patut untuk diragukan kebenarannya ;
- Menimbang dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berpendapat terdakwa berupaya untuk menghindari, bersembunyi dan mencoba untuk membuang barang bukti saat dilakukan Razia di lokasi tersebut yang secara logis bila memang terdakwa tidak merasa takut ataupun ada perasaan bersalah maka serangkaian perbuatan tersebut tidak dilakukan olehnya ;
- Menimbang, bahwa terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan pada dirinya 3 buah Handphone yakni ; Samsung warna Hitam Model SM – 810E dengan SIM CARD IM3 Nomor 085788088925 , Samsung DUOS warna Hitam model GT – E 1272 dengan SIM CARD TELKOMSEL 082280172151, Samsung DUOS warna Hitam model ANDROID dengan SIM CARD 082376217383 ;
- Menimbang, bahwa pada diri terdakwa juga ditemukan Uang Tunai senilai Rp 1.910.000 dengan rincian ; 3 lembar pecahan Seratus Ribu, 32 lembar pecahan Lima puluh Ribu dan 1 Lembar pecahan sepuluh Ribu dalam dompet terdakwa akan tetapi dari fakta-fakta dipersidangan tidak ada satupun yang dapat memastikan uang tersebut merupakan hasil penjualan Narkotika yang dilakukan terdakwa ;

**Halaman 24 dari 31 halaman**  
**Putusan Nomor 48 /Pid.Sus/2017/PN.Bgl**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, bahwa pertimbangan diatas bila dikaitkan dengan keterangan saksi **JONI RAHADIAN BIN RANUDDIN, S.H** dan saksi **TRI MARKOS Bin H ABDUL BASRI**, dimana terdakwa di persidangan telah membantah keterangan saksi - saksi dalam hal kepemilikan Narkotika yang ditemukan dilokasi tersebut , Pengadilan berpendapat adalah bukan suatu kebetulan ditemukan barang bukti Narkotika dalam plastik hitam dengan tempat berbaringnya terdakwa di pasir pantai sehingga atas hal tersebut di dapatkan juga petunjuk bahwa terdakwa memiliki kecenderungan keterkaitan dengan barang bukti Narkotika yang ditemukan di lokasi yang sama dengan tempat berbaringnya terdakwa di atas pasir dan begitu juga dengan barang bukti lainnya yang didapat dari pengeledahan terhadap dirinya yang dapat disimpulkan sebagai alat perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa ;
- Menimbang , selain uraian diatas Pengadilan juga berpendapat dengan adanya fakta terdakwa pernah menjalani hukuman dalam perkara tindak pidana Narkotika serta berdasarkan keterangan saksi **JONI RAHADIAN BIN RANUDDIN, S.H** dan saksi **TRI MARKOS Bin H ABDUL BASRI** bahwa terdakwa merupakan target operasi , maka Pengadilan berkeyakinan terdakwa adalah sebagai pelaku tindak pidana Narkotika ;
- Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa mengatakan bahwa dirinya bukanlah sebagai pemilik 1 bungkus Narkotika yang dibungkus dalam plastik hitam, terdakwa juga tidak pernah menjual Narkotika kepada saksi-saksi **ANAWATI ALS ANA BINTI TATANG** , saksi **KASIH BINTI RASMAN** serta saksi **KOMANG SULANDRI ALS ANGGUN BINTI NYOMAN SANTRO** dan untuk menguatkan bantahan terhadap hal tersebut terdakwa telah menghadirkan saksi yang meringankan yakni **DEDI HERAWAN S.SOS** dan **Bukti Surat TES URINE** atas nama **ERVIN KENEDI HARAHAH ALS UCOK BIN ABDUL RASYID HARAHAH** tertanggal 24 Januari 2017 dengan hasil **Positif (+) METHAMFETAMINE, AMPHETAMINE, TETRAHYDRO CANABINOL (THC)** , Pengadilan berpendapat adalah upaya terdakwa untuk menyakinkan bahwa dirinya adalah sebagai pengguna Narkotika yang dipersidangan tidak terungkap serta tidak ditemukan fakta tersebut ;
- Menimbang, dari uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas di dapatlah kesimpulan keterangan terdakwa tersebut hanya berdiri sendiri tanpa didukung dengan alat bukti yang lain, sehingga Pengadilan

*Halaman 25 dari 31 halaman  
Putusan Nomor 48 /Pid.Sus/2017/PN.Bgl*



berpendapat terdakwa telah tidak jujur dan berusaha menutupi perbuatan pidana yang dilakukannya yakni tanpa hak atau melawan hukum telah menjual Narkotika Golongan I ;

**Berdasarkan uraian di atas, maka Pengadilan berpendapat unsur “Tanpa Hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan 1 ” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.**

**Ad. 3. Unsur “ Narkotika Golongan I bukan tanaman ”**

- Menimbang, berdasarkan Penjelasan Atas Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 6 Ayat (1) huruf a menyatakan yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan ;
- Menimbang, bahwa unsur ad. 3 ini terbukti apabila terpenuhi Narkotika Golongan I bukan dalam bentuk tanaman yang dijadikan barang bukti tercantum dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa sebagai pembuktian unsur diatas, berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti yang saling bersesuaian, diperoleh fakta hukum :

- Berdasarkan Surat **Berita Acara pemeriksaan Laboratorium** dari BPOM Nomor : **PM.01.05.89.12.16.3182** tertanggal **5 Desember 2016** yang ditanda tangani oleh dra Firni, Apt, M.Kes dengan hasil pengujian **Bentuk Kristal, Warna Putih Bening, Bau Normal** kesimpulan hasil uji **identifikasi Positif (+) METAMFETAMINE ;**
- Berdasarkan Surat **Berita Acara Pengujian Barang Bukti** Nomor **PM.01.05.89.12.16.3181** tertanggal **5 Desember 2016** yang ditanda tangani oleh dra Firni, Apt, M.Kes dengan hasil pengujian **Bentuk Kristal, Warna Putih Bening, Bau Normal** kesimpulan hasil uji **identifikasi Positif (+) METAMFETAMINE (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 lampiran UU RI Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika ) ;**
- Berdasarkan keterangan saksi **JONI RAHADIAN BIN RANUDDIN, S.H** dan saksi **TRI MARKOS Bin H ABDUL BASRI** bahwa telah ditemukan Narkotika jenis Shabu dalam 1 plastik kantong hitam yang ditemukan oleh pihak BNNP yang kemudian dibuka oleh terdakwa yang isinya Narkotika

**Halaman 26 dari 31 halaman  
Putusan Nomor 48 /Pid.Sus/2017/PN.Bgl**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis Shabu dan berada dilokasi yang sama dengan posisi terdakwa berbaring di atas Pasir di lokalisasi Pulau Baai ;

**Berdasarkan uraian di atas, Pengadilan berpendapat unsur “Narkotika Golongan I bukan tanaman ” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;**

#### **ad.4 Unsur “ yang beratnya melebihi 5 gram”**

Menimbang, bahwa sebagai pembuktian unsur diatas berdasarkan barang bukti dan alat bukti surat maka didapatlah fakta hukum sebagai berikut ;

- **Bahwa berdasarkan surat Berita Acara penimbangan Pegadaian Nomor 1083 /10687.00/2016 tertanggal 2 Desember 2016 dengan hasil penimbangan 1 kantong yang diduga Narkotika golongan I Jenis Shabu terbungkus Plastik Hitam dengan Berat kotor 10,38 gram, berat bersih 9,46 gram ;**

**Berdasarkan uraian di atas, Pengadilan berpendapat unsur” “ yang beratnya melebihi 5 gram” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;**

Menimbang, bahwa karena perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, dan alat bukti yang diajukan dipersidangan telah memenuhi syarat dua alat bukti yang sah seperti yang ditentukan dalam Pasal 183 KUHP. dimana antara alat bukti yang satu dengan lainnya terdapat hubungan yang saling berkaitan erat, sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan terdakwa sebagai pelakunya, untuk itu terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara Sah dan Meyakinkan Bersalah Melakukan Tindak Pidana Kejahatan **“Tanpa hak atau melawan hukum menjual , Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 gram”** seperti dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pasal 148 Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bukan merupakan delik inti yang harus dibuktikan didepan persidangan karena delik intinya terdapat dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Adapun ketentuan Pasal 148 Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan bahwa “apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana prekursor narkotika, pelaku dijatuhi **pidana penjara** paling lama **2 (dua) tahun** sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar” ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara Sah dan Meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti dipertimbangkan

**Halaman 27 dari 31 halaman  
Putusan Nomor 48 /Pid.Sus/2017/PN.Bgl**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diasas, dan selama persidangan berlangsung Pengadilan tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar yang dapat dijadikan alasan penghapus pidana bagi terdakwa, sehingga terdakwa harus dipandang sebagai Subyek Hukum yang mampu bertanggungjawab, dan karenanya pula kepada terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan perkara ini ;

**Menimbang, terhadap pembelaan penasehat hukum dan terdakwa, Pengadilan** berpendapat berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan diatas terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka terhadap substansi pembelaan penasehat hukum terdakwa tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu tentang keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi terdakwa sebagaimana dimaksud oleh Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP jo Pasal 28 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 sebagai berikut:

#### **Keadaan Yang Memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Perbuatan terdakwa sangat membahayakan generasi penerus bangsa ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum ;
- Terdakwa berbelit-belit dipersidangan ;
- Terdakwa tidak mengakui terus terang perbuatannya ;

#### **Keadaan Yang Meringankan:**

- Terdakwa memiliki tanggung jawab sebagai kepala keluarga ;

Menimbang, bahwa sifat pembedaan bukanlah semata-mata sebagai alat balas dendam atas kesalahan terdakwa, dan hakikat pembedaan juga harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pembelajaran serta berfungsi sebagai **edukatif**, **korektif** dan **preventif** bagi diri terdakwa, agar terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya, yang dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa. Oleh karena itu menurut Pengadilan pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa dalam perkara ini sudah dipandang tepat dan adil ;

**Halaman 28 dari 31 halaman  
Putusan Nomor 48 /Pid.Sus/2017/PN.Bgl**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena terhadap diri terdakwa telah dilakukan Penangkapan dan/atau Penahanan, maka dengan mempedomani ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP. terhadap masa Penangkapan dan/atau Penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dijatuhi pidana, sedangkan terdakwa dipandang masih mampu untuk membayar biaya perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada terdakwa akan dibebankan pula untuk membayar biaya perkara, yang jumlahnya seperti termuat pada amar putusan ini ;

**Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa :**

- **1 Kantong yang diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu terbungkus plastik hitam;**

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut merupakan Barang bukti yang didapat dari tindak pidana Narkotika yang dilakukan terdakwa maka dinyatakan Dirampas Untuk dimusnahkan ;

- **3 buah Handphone yakni ; Samsung warna Hitam Model SM – 810E dengan SIM CARD IM3 Nomor 085788088925 , Samsung DUOS warna Hitam model GT – E 1272 dengan SIM CARD TELKOMSEL 082280172151, Samsung DUOS warna Hitam model ANDROID dengan SIM CARD 082376217383 ;**

Oleh Karena terhadap barang bukti tersebut berkaitan dengan tindak pidana Narkotika yang dilakukan terdakwa , maka dinyatakan dirampas untuk di musnahkan ;

- **Uang Tunai senilai Rp 1.910.000 dengan rincian ; 3 lembar pecahan Seratus Ribu, 32 lembar pecahan Lima puluh Ribu dan 1 Lembar pecahan sepuluh Ribu ;**

Oleh karena barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis dan dipersidangan tidak ditemukan fakta hukum merupakan hasil dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, maka dinyatakan dikembalikan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa lebih lama dari masa penangkapan dan/atau masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dan Pengadilan tidak menemukan adanya alasan untuk segera mengeluarkan terdakwa dari tahanan, serta untuk menghindari terdakwa melarikan

**Halaman 29 dari 31 halaman  
Putusan Nomor 48 /Pid.Sus/2017/PN.Bgl**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri, menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi tindak pidana, ataupun menghindari diri dari pelaksanaan putusan (*eksekusi*), maka akan diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Memperhatikan, **Pasal 114 Ayat (2) Undang - undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 KUHAP** serta peraturan - peraturan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **ERVIN KENEDI HARAHAH ALS UCOK BIN ABDUL RASYID HARAHAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Tanpa hak atau melawan hukum Menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 gram** ”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ERVIN KENEDI HARAHAH ALS UCOK BIN ABDUL RASYID HARAHAH** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 ,- (Satu Milyar Rupiah);
3. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa ;
  - 1 Kantong yang diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu terbungkus plastik hitam ;
  - 3 buah Handphone yakni ; Samsung warna Hitam Model SM – 810E dengan SIM CARD IM3 Nomor 085788088925 , Samsung DUOS warna Hitam model GT – E 1272 dengan SIM CARD TELKOMSEL 082280172151, Samsung DUOS warna Hitam model ANDROID dengan SIM CARD 082376217383 ;**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN ;**
  - Uang Tunai senilai Rp 1.910.000 dengan rincian ; 3 lembar pecahan Seratus Ribu, 32 lembar pecahan Lima puluh Ribu dan 1 Lembar pecahan sepuluh Ribu;**DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA ERVIN KENEDI HARAHAH ALS UCOK BIN ABDUL RASYID HARAHAH ;**

*Halaman 30 dari 31 halaman  
Putusan Nomor 48 /Pid.Sus/2017/PN.Bgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari SENIN, tanggal 12 JUNI 2017 oleh kami **LENDRIATY JANIS, SH., MH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **DAH TRI LESTARI, SH** dan **HASCARYO, SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari SENIN tanggal 19 JUNI 2017 oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh sebagai Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **HARJUMI NOORHEPPY, S.H** selaku Panitera Pengganti, dihadiri oleh **DEWI YULIANA A, S.E., S.H.**, sebagai Penuntut Umum dan dihadiri pula oleh Terdakwa yang di dampingi oleh Penasihat Hukum terdakwa.

**Hakim-hakim Anggota,**

dto

1. **DAH TRI LESTARI, SH**

dto

2. **HASCARYO, SH.,MH**

**Hakim Ketua Majelis,**

dto

**LENDRIATY JANIS, SH., MH**

**Panitera Pengganti,  
dto**

**HARJUMI NOORHEPPY, SH**